

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 080 TAHUN 2011

TENTANG

PERIZINAN OPERASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK
RAUDHATUL ATHFAL (RA) SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada Seksi Mapenda, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis melakukan renumerisasi terhadap Izin Operasional dan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (RA);
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan diktum di atas perlu melakukan penyusunan terhadap Nomor Statistik Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis;
- c. bahwa Raudhatul Athfal (RA) Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Perizinan Operasional Raudhatul Athfal (RA).

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem, Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Kabupaten/Kota;
5. Permendiknas RI Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Riau;
7. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar;
8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.I/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

Memperhatikan

Keputusan Dirjen Pendis Nomor: DJ.I/453A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERIZINAN OPERASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK
RAUDHATUL ATHFAL (RA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS.

Pertama

Memberikan Izin Operasional atas Penyelenggaraan Raudhatul Athfal (RA) Swasta sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kepada Kepala Raudhatul Athfal (RA) swasta seperti di maksud dalam diktum pertama di atas diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini;

Ketiga

: Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Kelima

: Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 26 Oktober 2011



Drs. JUMARI
NIP. 196212181993031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Dirjend. Pendis C.q Bagian Perencanaan dan Data di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Direktorat Mapenda Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
5. Ka. Dinas Pendidikan Prov. Riau di Pekanbaru
6. Ka. Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan di Jakarta
7. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten dalam Prov. Riau
8. Ka. Kementerian Agama Kabupaten Prov. Riau.
9. Ketua Pokjawas dalam Prorinsi Riau.

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 080 TAHUN 2011
TANGGAL 26 OKTOBER 2011

TENTANG
PERIZINAN OPERASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK
RAUDHATUL ATHFAL (RA) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NSM	NO. PIAGAM
1	2	3	4	5
1	RA HIDAYATUL MUTTAQIN	Jl. Batang Suntai Desa Insit Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti.	101.2.14.03.0050	Kd.04.03/04/PP.00 / 050 /2011
2	RA MUTA'ALLIMIN	Jl. Parit Gantung Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Barat Kab. Kepulauan Maeranti.	101.2.14.03.0051	Kd.04.03/04/PP.00 / 051 /2011
3	RA KHAIRUL ADAM	Jl. Puncak Kulim Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis.	101.2.14.03.0052	Kd.04.03/04/PP.00 / 052 /2011
4	RA INSANUL KAMIL	Jl. Puncak Kulim Desa Sebangar Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis.	101.2.14.03.0053	Kd.04.03/04/PP.00 / 053 /2011
5	RA AL-IKHLAS	Jl. Simpang Kulim Desa Bukit Kerikil Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis.	101.2.14.03.0054	Kd.04.03/04/PP.00 / 054 /2011
6	RA NURUL HIDAYAH	Jl. Hidayah Desa Alahair Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti.	101.2.14.03.0055	Kd.04.03/04/PP.00 / 055 /2011
7	RA AL-HIDAYAH	Jl. Utama Desa Tanjung Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti.	101.2.14.03.0056	Kd.04.03/04/PP.00 / 056 /2011

DITETAPKAN DI BENGKALIS
PADA TANGGAL 26 OKTOBER 2011



Drs. JUMARI
NIP. 196212181993031001